

RENCANA STRATEGIS

Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI

Periode:
2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan rencana jangka menengah dari LLDIKTI Wilayah VI untuk 5 tahun kedepan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Renstra merupakan pedoman dan arah bagi LLDIKTI Wilayah VI dalam menentukan sasaran yang akan dicapai dalam 2025-2029. Renstra juga menjadi dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta Laporan Kinerja (LAKIN).

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah VI 2025-2029. Kami mengharapkan peran serta semua pihak untuk berkomitmen melaksanakan apa yang tertuang dalam Renstra ini.

Semarang, Agustus 2026

Kepala,



Aisyah Endah Palupi

NIP 196910061998022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Pendidikan Tinggi	15
1.1.2 Prestasi Mahasiswa	22
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	23
1.2.1. Potensi.....	23
1.2.2 Permasalahan	27
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	22
2.1 Visi LLDIKTI Wilayah VI	24
2.2 Misi LLDIKTI Wilayah VI.....	28
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	35
3.1.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN	35
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LLDIKTI WILAYAH VI.....	36
3.3. KERANGKA REGULASI.....	38
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
4.1 TARGET KINERJA.....	41
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	45
BAB V PENUTUP.....	49
LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA INDIKATOR KINERJA	50

BAB I

PENDAHULUAN

Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2025–2045 menargetkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi yang berdaulat, adil, makmur, dengan lima indikator utama: peningkatan pendapatan per kapita, penurunan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), peningkatan peran global, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk mewujudkan visi tersebut, peran strategis dari Kemdiktisaintek adalah pada pembangunan SDM unggul dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang merupakan dua dari delapan misi utama RPJP Nasional. Peran strategis dalam mewujudkan pembangunan SDM Unggul dan penguasaan ilmu pengetahuan diwujudkan dengan menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berdaya saing, memperkuat kapasitas riset dan inovasi nasional, serta mengarahkan transformasi berbasis pengetahuan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pembangunan SDM dalam aspek pengetahuan, keahlian, maupun karakter, memperkuat sistem pendidikan tinggi yang adaptif, serta mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang berdampak, untuk menuju SDM yang unggul. Inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat terintegrasi dengan industri dan masyarakat, dan pemanfaatan IPTEK untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Peran strategis Kementerian menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI. LLDIKTI Wilayah VI dengan *stakeholder* seluruh Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Tengah, berperan penting dalam melaksanakan peran strategis kementerian serta melaksanakan peran strategis LLDIKTI Wilayah VI di Jawa Tengah khususnya. Penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2025-2029 bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan indikator kinerja LLDIKTI Wilayah VI secara sistematis dan terukur, sejalan dengan Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029.

1.1. Kondisi Umum

LLDIKTI Wilayah VI sebagai Satuan Kerja dalam lingkup Kemdiktisaintek, bertanggungjawab terhadap layanan untuk perguruan tinggi swasta di wilayah Jawa Tengah. Pada akhir tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI melayani 224 Perguruan Tinggi yang tersebar di 29 Kabupaten dan 6 Kota. Selama kurun waktu periode 2020-2024, LLDIKTI Wilayah VI telah meraih berbagai capaian positif antara lain terjadi peningkatan pada layanan LLDIKTI Wilayah VI, peningkatan pada jumlah Perguruan Tinggi yang terakreditasi unggul, Perguruan Tinggi yang bergabung dengan Perguruan Tinggi lain, raihan prestasi mahasiswa, program studi yang bekerjasama dengan mitra, serta jumlah dosen yang meningkat karirnya. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga meraih berbagai penghargaan atas capaian kinerja.

Pada Renstra LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2020-2024, terdapat empat Sasaran Kegiatan dengan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun awal renstra 2020, penyusunan Indikator Kinerja dan target mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, pada tahun 2023, terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana kebijakan yang berubah, terdapat pula IKU yang berubah beserta cara perhitungan target IKU dan variabel yang ditargetkan. Hal ini juga menyebabkan target kinerja yang berubah. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi dasar penentuan target kinerja LLDIKTI Wilayah VI untuk tahun 2025 yang mencakup empat Sasaran Kegiatan dengan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada akhir tahun 2025, terbit Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

yang menjadi dasar penentuan target kinerja mulai tahun 2026 yang mana mencakup empat Sasaran Kegiatan dengan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sembilan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 beserta capaian dan evaluasinya adalah:

Tabel 1. Evaluasi Kinerja Ruang Lingkup Capaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Evaluasi
IKU 1.1. Keunggulan layanan: Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88%	91,23%	● Pengguna layanan tidak seluruhnya mengisi survey kepuasan masyarakat sehingga penyedia layanan tidak mendapatkan umpan balik yang jelas, penyedia layanan mungkin tidak menyadari ketidakpuasan pengguna atau area yang perlu diperbaiki. ● Pengguna mungkin tidak dapat mengkomunikasikan masalah atau masukan mereka dengan mudah. Hal ini menyebabkan penyedia layanan tidak dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan tepat waktu, yang menyebabkan masalah yang sama terus berulang dan menurunkan kepuasan pengguna.

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Evaluasi
IKU 1.2. Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	82,05%	112.44%	• Tata Kelola perguruan tinggi yang tidak terakreditasi belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI, diperlukan pendampingan intensif keberlanjutan bagi PT yang tidak/belum terakreditasi • Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama, karena PT yg akan melakukan penggabungan-penyatuan masih harus melakukan perbaikan data lampau yang belum dilaporkan • Minat perguruan tinggi melakukan penyatuan/penggabungan masih perlu ditingkatkan karena negosiasi/kesepakatan antar Badan penyelenggara yang melakukan penggabungan-penyatuan cukup lama

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Evaluasi
IKU 2.1. Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi: Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	67,52%	86,16%	- PT belum melaporkan atau kesulitan dalam melaporkan data aktivitas implementasi MBKM atau pembelajaran di luar program studi; - Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program <i>flagship</i>. - PT masih kesulitan untuk mencari dan membangun kerjasama dengan mitra
IKU 2.2. Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	4,13%	10,24%	- LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah; - Perguruan tinggi belum melaporkan data aktivitas pembelajaran di luar program studi dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih; - Masih banyak PT yang fokus dalam mengikuti program MBKM <i>flagship</i> daripada mandiri

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Evaluasi
IKU 2.3. Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi: Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.	86,32%	96,70%	• masih ada perguruan tinggi yang belum melakukan pelaporan dalam menyampaikan partisipasinya untuk mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 5A tersebut masih menjadi target dari LLDIKTI Wilayah VI. • Ketidaktahuan dan kurangaktifan pimpinan perguruan tinggi beserta jajarannya menjadi salah satu faktor belum semua perguruan tinggi terlibat dalam mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 4A tersebut
IKU 3.1 Dosen di luar kampus: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	20,09%	25,75%	• Masih terdapat perguruan tinggi yang belum mendokumentasikan data dosen yang melaksanakan kegiatan di luar kampus • Pengaturan internal di Perguruan Tinggi bagi dosen yang melaksanakan kegiatan di luar kampus belum sepenuhnya diatur oleh Perguruan Tinggi

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Evaluasi
IKU 3.2. Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	78,2%	86,38%	• Untuk peningkatan kerja sama, perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan rintisan kerja sama • PTS belum masih kesulitan dalam membuat dokumen legal kerja sama • PTS masih berfokus pada MOU dan belum berfokus pada MOA dan IA • PTS belum mendatakan kerjasama yang dimilikinya melalui laman pelaporan pusat • LLDIKTI memiliki akses terbatas pada laman pelaporan kerjasama pusat
IKU 4.1 PENILAIAN SAKIP	A	A	• POS mekanisme pengumpulan data kinerja perlu diperbaiki agar lebih detail dengan menjelaskan alur POS, waktu penyelesaian di setiap tahapan, kelengkapan administrasi pada setiap tahapan dan belum menjelaskan keluaran/output di setiap tahapan POS
IKU 4.2 NKA (Nilai Kinerja Anggaran)	91	97,5	• Perlu evaluasi kembali penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan agar merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran atas <i>outcome</i> dan Keluaran

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Evaluasi
			yang bersifat strategis dan prioritas.

Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024

Pada tahun 2025, terdapat sembilan Indikator Kinerja Utama tersebut beserta capaian dan evaluasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Evaluasi Kinerja Ruang Lingkup Capaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2025

Indikator	Target Renstra	Realisasi 2025	Evaluasi
IKU 1.1. Keunggulan layanan: Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	92%	89,19%	a. Meningkatnya ekspektasi pengguna layanan terhadap kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan, b. Variasi intensitas layanan setiap periode berbeda-beda yang berdampak pada pengalaman sebagian responden, c. Semakin kritisnya pengguna dalam memberikan penilaian, seiring meningkatnya transparansi dan keterbukaan layanan.

Indikator	Target Renstra	Realisasi 2025	Evaluasi
IKU 1.2. Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94,3%	93,78%	a. Tata Kelola perguruan tinggi yang tidak terakreditasi belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI, diperlukan pendampingan intensif bagi PT yang tidak/belum terakreditasi b. Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama, karena PT yg akan melakukan penggabungan-penyatuan masih harus melakukan perbaikan data lampau yang belum dilaporkan c. Minat perguruan tinggi melakukan penyatuan/penggabungan masih perlu ditingkatkan karena negosiasi/kesepakatan antar Badan penyelenggara yang melakukan penggabungan-penyatuan cukup lama d. Terbitnya Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 yang mengakibatkan banyak perubahan pada sistem akreditasi e. Implementasi SAPTO 2.0 yang belum maksimal, dikarenakan data dasar di PDDIKTI yang belum tersinkron dengan

Indikator	Target Renstra	Realisasi 2025	Evaluasi
			sempurna ke aplikasi SAPTO 2.0. f. Masih ada PTS yang belum memahami operasional SAPTO 2.0 g. Implikasi atas terbitnya Permendiktisaintek No 39/2025, BAN-PT mengeluarkan kebijakan penghentian mekanisme perpanjangan akreditasi dengan automasi terutama untuk Akreditasi yang masa kadaluwarsa setelah 31 Desember 2025, sehingga PTS dengan kondisi tersebut harus segera menyiapkan re-akreditasi. h. Urutan antrian perpanjangan akreditasi dengan mekanisme automasi bagi APT yang kadaluarsa sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sangat panjang, dan PTS harus tetap menunggu proses perpanjangan di SAPTO 2.0 walaupun masa akreditasinya telah habis.

Indikator	Target Renstra	Realisasi 2025	Evaluasi
IKU 2.1. Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi: Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	86,76 %	88,64%	a. PT belum melaporkan atau kesulitan dalam melaporkan data aktivitas implementasi pembelajaran di luar program studi; b. PT masih kesulitan dalam menyesuaikan program MBKM pada kebijakan sebelumnya ke program Kampus Berdampak pada kebijakan terbaru; c. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi pembelajaran di luar program studi melalui Kampus dan Mahasiswa Berdampak secara mandiri; d. PT masih kesulitan untuk mencari dan membangun kerjasama dengan mitra
IKU 2.2. Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	10,38%	10,86%	a. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah; b. Perguruan tinggi belum melaporkan data aktivitas pembelajaran di luar program studi dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih; c. Masih banyak PT yang fokus dalam mengikuti

Indikator	Target Renstra	Realisasi 2025	Evaluasi
			program pembelajaran di luar prodi <i>flagship</i> daripada mandiri .
IKU 2.3. Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi: Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasanseksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.	96,80%	96,97%	a. Perubahan mekanisme pembentukan satgas dari PPKS menjadi PPKPT b. Sistem yang ada belum mendukung perubahan terkait pembentukan satgas PPKPT c. Pemahaman perguruan tinggi terkait kampus BERSINAR masih belum merata
IKU 3.1 Dosen di luar kampus: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	28,76%	30,79%	a. Beberapa perguruan tinggi yang memiliki potensi untuk kegiatan dosen di luar kampus, tidak didukung dengan dokumen yang terhimpun dengan baik. b. Output yang dicapai belum dapat terdokumentasikan dengan baik di Perguruan Tinggi maupun LLDIKTI VI c. Belum seluruh perguruan tinggi di Jawa Tengah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan juga belum diatur secara internal oleh Perguruan Tinggi. Selain itu, tidak semua kegiatan yang dilakukan dilaporkan di SIBRAJA.

Indikator	Target Renstra	Realisasi 2025	Evaluasi
IKU 3.2. Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	86,76%	87,18	a. PTS masih berfokus pada MOU dan belum berfokus pada MOA dan IA b. PTS belum mendatakan kerjasama yang dimilikinya melalui laman pelaporan pusat c. LLDIKTI memiliki akses terbatas pada laman pelaporan kerjasama pusat d. PTS belum memiliki sumber daya manusia yang mencukupi untuk mengelola kerja sama secara khusus pada unit kerja sama
IKU 4.1 PENILAIAN SAKIP	A	A	a. Terus berusaha meningkatkan kerjasama lintas bidang dengan pihak eksternal sebagai wujud peningkatan Inovasi dan Kinerja b. Memperbaiki POS Pengumpulan Data Kinerja dengan memasukkan alur/bagan pada proses awal hingga akhir c. Mengunggah dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 dan juga dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi lainnya tepat waktu

Indikator	Target Renstra	Realisasi 2025	Evaluasi
			d. Tetap mempertahankan kinerja Evaluasi AKIP kedepannya
IKU 4.2 NKA (Nilai Kinerja Anggaran)	98 %	93,65%	a. Adanya perubahan aturan b. Adanya blokir anggaran

Sumber: Diolah dari Capaian Kinerja per Triwulan dan Laporan Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2025

Mulai tahun 2026, seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sembilan Indikator Kinerja Utama beserta target di tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2026

Indikator	Target 2026
IKU 1.1 Keunggulan layanan LLDIKTI	90%
IKU 1.2 Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	94.41%
IKU 1.3 Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	89.5
IKU 2.1 Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	90.69%
IKU 2.2 Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	97.25%
IKU 3.1 Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	91.28%
IKU 3.2 Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	436 orang

Indikator	Target 2026
IKU 3.3 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	0.52%
IKU 4.1 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99,5

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

1.1.1. Pendidikan Tinggi

Selama periode Renstra 2020-2024, berbagai kemajuan telah dicapai dalam bidang pendidikan tinggi di lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI. Sampai dengan akhir Tahun 2024, Jumlah PTS yang terakreditasi 208 PTS, dengan jumlah PTS seluruhnya adalah 224 PTS. Jumlah PTS terakreditasi dan jumlah PTS keseluruhan bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti faktor proses re-akreditasi maupun penggabungan/penyatuan PTS.

Pada awal tahun 2020 jumlah Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah VI berjumlah 250 perguruan tinggi swasta. Dengan status akreditasi yang beragam, 5 perguruan tinggi terakreditasi A, 84 perguruan tinggi terakreditasi B, dan 49 perguruan tinggi terakreditasi C. Untuk akreditasi program studi, di LLDIKTI Wilayah VI dari 1397 program studi, dengan 123 program studi telah terakreditasi A, 752 program studi telah terakreditasi B, dan 293 program studi terakreditasi C.

Pada akhir Renstra, yaitu Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah Perguruan Tinggi yang naik status APT (Akreditasi Perguruan Tinggi). Berikut adalah data rekapitulasi APT PTS di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah VI sampai akhir tahun 2024.



Perguruan Tinggi yang terakreditasi Unggul sejumlah 9 Perguruan Tinggi. Akreditasi B sejumlah 34, Baik Sekali pada 34 Perguruan Tinggi, Baik pada 131 Perguruan Tinggi. Data Selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Akreditasi Perguruan Tinggi A/Unggul dan Jumlah PT Terakreditasi

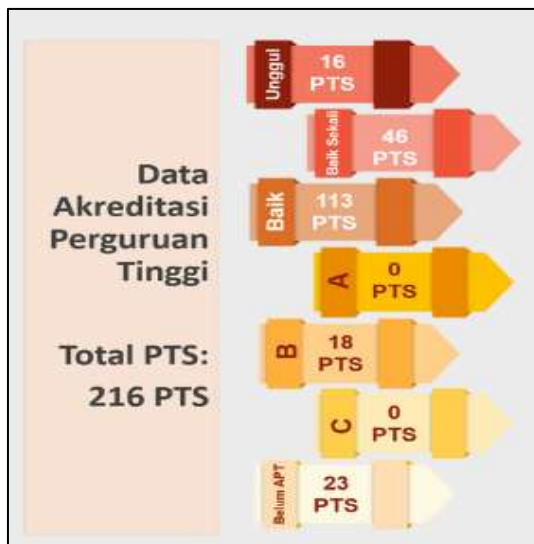
Tahun	Jumlah PT Unggul / A	Jumlah PT terakreditasi
2020	5	152
2021	5	161
2022	5	164
2023	6	198
2024	9	209

Pencapaian ini diupayakan dengan berbagai kegiatan oleh LLDIKTI Wilayah VI sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan melakukan fasilitasi peningkatan mutu, utamanya terhadap PTS yang belum terakreditasi melalui program PINARAK (Pojok Inklusif Bicara Akreditasi). Di samping itu, menyikapi indikator Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dan untuk memberikan fasilitasi kepada PTS untuk meningkatkan mutunya, LLDIKTI Wilayah VI bersama dengan BAN-PT mengadakan program Percepatan APT kepada PTS di wilayah Jawa Tengah. Percepatan APT ini bertujuan memberikan pendampingan kepada PTS yang belum terakreditasi.

Di akhir 2025 Jumlah PTS di LLDIKTI Wilayah VI sejumlah 216 dengan akreditasi terdiri dari 16 PTS terakreditasi unggul, 46 PTS terakreditasi Baik Sekali, 113 PTS

terakreditasi Baik, 18 PTS terakreditasi B, dan 23 PTS masih belum terakreditasi. Jumlah tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Data Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta



Untuk merasionalkan jumlah perguruan tinggi, memberikan daya dukung optimal, meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan, kebijakan penggabungan perguruan tinggi akan terus dilanjutkan. Selama kurun waktu 2020 s.d. 2024, Penggabungan dan penyatuan Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah VI dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Data PTS yang Penggabungan dan Penyatuan

NO	TAHUN	JENIS		JUMLAH
		GABUNG	PENYATUAN	
1	2020	2	0	2
2	2021	3	2	5
3	2022	7	4	11
4	2023	2	0	2
5	2024	5	4	9
JUMLAH TOTAL		19	10	29

Perbandingan pada akhir tahun 2024 dengan akhir tahun 2025, jumlah PTS yang unggul meningkat 78% yaitu yang semula 9 PTS, pada akhir 2025, menjadi 16 PTS yang telah terakreditasi unggul.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang, maka untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat menambah pengalaman, *soft skill* dan *hard skill* sebagai bekal menghadapi persaingan ke depan, diperlukan kemampuan PTS untuk melaksanakan pembelajaran di luar program studi secara mandiri. Pada akhir tahun 2024, sejumlah 196 perguruan tinggi swasta dari 224 perguruan tinggi swasta dengan persentase dengan jumlah persentase 87,50% perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1.

Peningkatan jumlah perguruan tinggi ini dikarenakan semakin banyaknya perguruan tinggi yang melaksanakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perguruan tinggi swasta terkait pentingnya implementasi dan pelaporan hasil implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Berbagai upaya telah dilakukan LLDIKTI Wilayah VI untuk mendorong perguruan tinggi tidak hanya aktif berpartisipasi pada program *flagship* MBKM kementerian, tetapi membangun ekosistem MBKM mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga secara masif mendorong perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan diri melalui keikutsertaan dalam mengembangkan kompetensi dan meraih prestasi mahasiswa melalui ajang kompetisi.

Salah satu upaya nyata LLDIKTI Wilayah VI dalam meningkatkan persentase perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran di luar program studinya yaitu dengan dibangunnya sistem informasi implementasi MBKM mandiri melalui laman Bursa Kampus Merdeka Mandiri yang dikembangkan oleh LLDIKTI Wilayah VI. Melalui sistem informasi tersebut, LLDIKTI Wilayah VI berupaya menjembatani kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra strategis untuk implementasi kebijakan MBKM mandiri. Selain itu untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra maka LLDIKTI Wilayah VI turut melibatkan mitra-mitra strategis yang bekerjasama pada perguruan tinggi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Tengah,

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan perguruan tinggi dapat melakukan penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi baik yang dapat ditempuh oleh mahasiswa maupun dosen, perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas berupa sarana prasarana yang memadai. Pada akhir tahun 2024 dapat terlihat jumlah PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi sebagai berikut:

Gambar 2. Capaian PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi



Pada tahun 2025, jumlah PTS yang melaksanakan pembelajaran di luar program studi persentase capaiannya adalah 104,62%. Target pada tahun 2025 tercapai dengan target sejumlah 10,38% dan realisasi sejumlah 10,86%. LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa yang meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah On Going, Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) On Going, dan KIP Kuliah Merdeka Baru. KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT). Sedangkan BBP

serupa dengan KIP Kuliah tetapi mahasiswa hanya mendapatkan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan tanpa adanya subsidi biaya hidup.

Pelaporan KIP Kuliah dan BBP *On Going* dilakukan setiap semester sehingga LLDIKTI Wilayah VI akan mewajibkan pengelola perguruan tinggi swasta untuk melaporkan. Pelaporan *on going* ini ditujukan untuk pelaporan lanjutan bagi penerima PIP Kuliah yang masih aktif dan akan diajukan pencairan dana untuk semester selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun anggaran 2024, terdapat 2 (dua) kali periode pelaporan yaitu Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025. Setiap semesternya, terutama pergantian semester genap menuju semester gasal, jumlah mahasiswa menurun dikarenakan kelulusan atau akhir masa studi beasiswa. Pada pelaporan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, terdapat sebanyak 28.973 mahasiswa penerima KIP Kuliah *On Going* dari 191 PTS. Sedangkan pada pelaporan Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 terdapat sebanyak 22.919 mahasiswa penerima KIP Kuliah *On Going* dari 191 perguruan tinggi swasta dan 85 mahasiswa pengganti mahasiswa yang mundur dari 31 perguruan tinggi swasta. Penggantian mahasiswa ini berdasarkan mahasiswa yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, contohnya bekerja, non aktif, dan maupun alasan lainnya. Adapun mahasiswa dengan status lulus, atau melebihi ketentuan batas semester tidak dapat digantikan. Selanjutnya, pada tahun 2025 LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan pengelolaan untuk periode Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan jumlah total penerima KIP Kuliah *Ongoing* sebanyak 32.155 mahasiswa dari 189 PTS. Sedangkan pada pelaporan Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 terdapat sebanyak 24.683 mahasiswa penerima KIP Kuliah *On Going* dari 183 perguruan tinggi swasta dan 91 mahasiswa pengganti mahasiswa yang mundur dari 33 perguruan tinggi swasta.

Selain pelaporan KIP Kuliah *On Going* setiap semesternya, perguruan tinggi swasta penerima BBP *On Going* juga wajib melaporkan pengelolaan setiap semester. Pada pelaporan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, terdapat sebanyak 1.780 mahasiswa penerima BBP *On Going* dari 146 PTS. Sedangkan pada pelaporan Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 terdapat sebanyak 1.820 mahasiswa

penerima KIP Kuliah *On Going* dari 146 perguruan tinggi swasta yang termasuk 19 mahasiswa pengganti mahasiswa yang mundur. Pada tahun 2025, LLDIKTI Wilayah VI juga melaporkan data mahasiswa penerima BBP *On Going*. Pada pelaporan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, terdapat sebanyak 1.540 mahasiswa penerima BBP *On Going* dari 143 PTS. Sedangkan pada pelaporan Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 terdapat sebanyak 1.573 mahasiswa penerima KIP Kuliah *On Going* dari 138 perguruan tinggi swasta.

Pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan kuota untuk program KIP Kuliah dengan pembiayaan penuh sebanyak 2.713 mahasiswa yang diberikan pada masing-masing akreditasi program studi yang didistribusikan kepada 131 perguruan tinggi swasta.

Gambar 3. Kuota PIP Kuliah Tahun 2024

Tahun	Kuota Pembiayaan Penuh KIPK			Kuota Biaya Pendidikan
	Prodi A	Prodi B	Prodi C	
2024	642 / 642	1530 / 1530	541 / 541	23 / 23

Selain kuota KIP Kuliah kuota baru, LLDIKTI Wilayah VI juga menerima kuota KIP Kuliah Usulan Masyarakat bagi mahasiswa baru tahun 2024 sebanyak 7.390 mahasiswa pada 114 perguruan tinggi swasta. Kuota usulan masyarakat ini diberikan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi (Puslapdik) Kemdikbudristek untuk masing-masing perguruan tinggi.

Pada tahun 2025, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan kuota untuk program KIP Kuliah dengan pembiayaan penuh sebanyak 3.601 mahasiswa yang diberikan pada masing-masing akreditasi program studi yang didistribusikan kepada 178 perguruan tinggi swasta.

Gambar 4. Kuota PIP Kuliah Tahun 2025

Tahun	Kuota Pembiayaan Penuh KIPK			Kuota Biaya Pendidikan
	Prodi A	Prodi B	Prodi C	
2025	985 / 985	1861 / 1861	755 / 755	0 / 0

Selain kuota KIP Kuliah kuota baru, LLDIKTI Wilayah VI juga menerima kuota KIP Kuliah Usulan Masyarakat bagi mahasiswa baru tahun 2025 sebanyak 7.040 mahasiswa pada 112 perguruan tinggi swasta. Kuota usulan masyarakat ini diberikan dari Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek untuk masing-masing perguruan tinggi.

1.1.2 Prestasi Mahasiswa

Dalam rangka mencari, mewadahi/mengumpulkan, mengatur, mendorong, dan mengembangkan bakat, minat, serta potensi generasi emas Indonesia untuk mencapai puncak prestasi tertinggi dalam berinovasi dan berkeaktivitas, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) memiliki beberapa program, salah satunya adalah Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres). Pilmapres merupakan salah satu ajang pembentukan karakter mahasiswa dalam melakukan inovasi, berpikir kreatif dan membentuk lulusan yang memiliki daya saing serta peka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang siap menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kegiatan Pilmapres tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu seleksi wilayah dan seleksi nasional. Untuk seleksi tingkat wilayah, sejak tahun 2021 Puspresnas mempercayakan sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam penyelenggaraannya.

Dalam rangkaian Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) tingkat wilayah Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah Jawa Tengah. Mahasiswa berprestasi yang masuk dalam ruang lingkup seleksi wilayah ini adalah mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri dan swasta, baik jenjang diploma dan sarjana, di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Melalui kegiatan ini, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah Jawa Tengah yang akan mewakili untuk ke tahap selanjutnya seleksi tingkat nasional. Pada tahun 2024, terdapat 41 (empat puluh satu) mahasiswa jenjang sarjana dan 21 (dua puluh satu) mahasiswa jenjang diploma pada Pilmapres tingkat wilayah Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2025, terdapat

50 (lima puluh) mahasiswa jenjang sarjana dan 26 (dua puluh enam) mahasiswa jenjang diploma pada Pilmapres tingkat wilayah Jawa Tengah.

Sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Puspresnas, hasil seleksi tingkat wilayah berhak mewakili wilayahnya menuju seleksi nasional awal. LLDIKTI Wilayah VI menetapkan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah Jawa Tengah dengan kuota jenjang Sarjana sebanyak 4 (empat) mahasiswa dan jenjang Diploma sebanyak 4 (empat) mahasiswa pada masing-masing tahun 2024 dan 2025.

Selain penyelenggaraan Pilmapres tingkat Wilayah, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan pendataan atas capaian prestasi mahasiswa pada kompetisi lain yang dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui laman PDDIKTI. Dari tahun 2020 s.d. tahun 2025, capaian prestasi mahasiswa baik tingkat provinsi, nasional, dan internasional melalui laman PDDIKTI terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Data prestasi mahasiswa (berdasarkan data pada PDDIKTI)

Tahun	Jumlah PT	Jumlah Mahasiswa
2020	43	329
2021	95	2334
2022	137	5624
2023	100	5851
2024	85	2838
2025	61	2329

1.2. Potensi dan Permasalahan

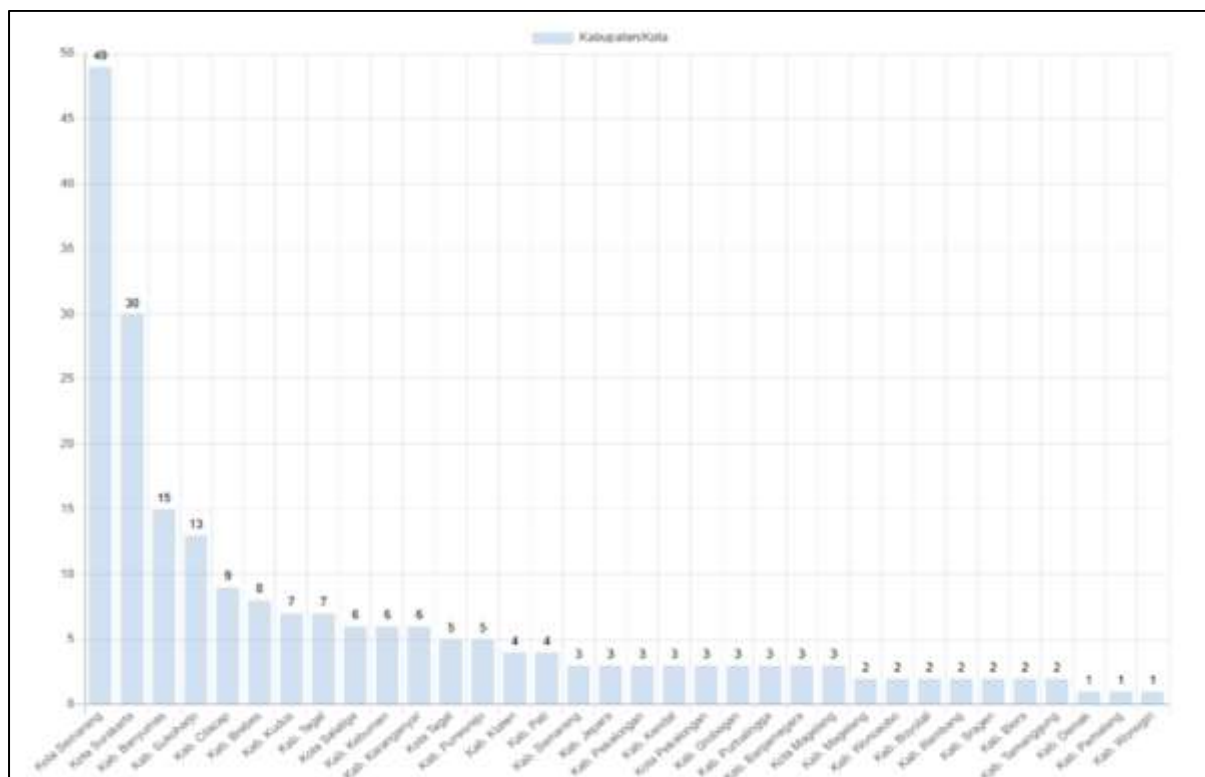
1.2.1. Potensi

Kekuatan (*Strength*)

LLDIKTI Wilayah VI melayani dan mengkoordinasikan Perguruan Tinggi sejumlah 224 pada akhir tahun 2024 dan 216 pada akhir tahun 2025, yang tersebar di seluruh Wilayah Jawa Tengah, dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar di Jawa Tengah. Hampir setiap kabupaten ataupun kota terdapat Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang dapat dijangkau oleh masyarakat bahkan sampai pada pelosok daerah. Penyebaran Perguruan Tinggi

khususnya Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah seperti tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 5. Sebaran PTS di Jawa Tengah



Dari 29 Kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah, hanya 1 kabupaten yang tidak terdapat Perguruan Tinggi, yaitu Kabupaten Batang, meskipun demikian, Kabupaten Batang yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Pekalongan, Wonosobo dan Banjarnegara, dan tidak jauh dari Semarang sebagai pusat kota Jawa Tengah dengan akses ke Perguruan Tinggi di Wilayah sekitar masih dapat dijangkau. Di Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah LLDIKTI Wilayah VI terdapat 1.859 Program Studi dengan berbagai pilihan. Dengan penyebaran perguruan tinggi tersebut, dan berbagai jenis Program Studi yang dapat menjadi pilihan masyarakat di Jawa Tengah khususnya dan masyarakat dari berbagai wilayah lain di Indonesia.

Selain Penyebaran Perguruan Tinggi Swasta di seluruh wilayah Jawa Tengah, juga terdapat 9 Perguruan Tinggi dengan akreditasi Unggul sampai akhir tahun 2024, dan menjadi 16 Perguruan Tinggi pada 2025 yang dapat menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang

bermutu dengan menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang terjamin mutu penyelenggaraan maupun pengelolaannya.

Peran digitalisasi dalam pelayanan publik sangat mempengaruhi terhadap kelancaran dan kemudahan akses oleh stakeholder. Pelayanan publik adaptif dan digital melalui SIBRAJA, SIJAGO, SERUNI, dan SICANTIK. LLDIKTI Wilayah VI telah menerapkan e-government yang dapat diakses oleh seluruh Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah. Dashboard data Perguruan Tinggi juga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas pada umumnya. Hal ini juga dapat menjadi modal Perguruan Tinggi untuk mempercepat digitalisasi perguruan tinggi melalui penguatan teknologi informasi dalam pembelajaran dan tata kelola kampus, pengembangan pembelajaran daring, serta mendorong inovasi pendidikan berbasis teknologi digital yang dikombinasikan dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa.

Peluang (*Opportunity*)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Jumlah industri di Jawa Tengah pada tahun 2024 yaitu sebanyak 243.171. Sedangkan pada tahun 2025, jumlah industri di Jawa Tengah sejumlah 254.758. Jumlah tersebut menjadi peluang besar terjadinya kerjasama industri dengan Perguruan Tinggi khususnya di wilayah Jawa Tengah. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat dari semua pihak, diharapkan kerjasama ini akan mampu merealisasikan Pendidikan Tinggi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kemitraan industri dan dunia kerja (IDUKA) semakin terbuka di sektor-sektor potensial. Keberhasilan suatu bangsa dalam beradaptasi dan berinovasi sangat ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman, riset yang terintegrasi dengan industri dan masyarakat, serta pemanfaatan iptek untuk mendukung kebijakan dan pembangunan nasional.

Kontur wilayah Jawa Tengah yang lengkap dengan berbagai bentang geografinya, menjadi peluang tersendiri bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Peta Jawa Tengah seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 6. Peta Jawa Tengah



Satu daerah dengan daerah lain menyediakan peluang yang berbeda dan menarik untuk dapat diteliti. Kontur yang berbeda memberikan kemungkinan sosial ekonomi maupun budaya masyarakat yang berbeda. Jawa Tengah memiliki lengkap baik pantai, pegunungan, serta dataran rendahnya. Tidak hanya dari satu bidang ilmu, tetapi juga dari berbagai bidang ilmu. Hasil penelitian sebagai salah satu tridharma dosen, seharusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat termasuk isu lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan kekuatan perguruan tinggi, penggabungan Perguruan Tinggi menjadi kebijakan yang sangat mendukung peningkatan daya saing. Perguruan Tinggi perlu sarana prasarana yang memadai, SDM yang berkualitas dan unggul untuk dapat memberikan pembelajaran yang optimal

bagi mahasiswa. Dengan penggabungan Perguruan Tinggi, kekurangan antara satu Perguruan Tinggi dengan yang lain dapat saling melengkapi.

1.2.2 Permasalahan

Kelemahan (*Weakness*)

Sesuai amanah Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan** dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”, dan juga Pasal 31 ayat (1) “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*” maka jelas bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Menghadapi perkembangan teknologi dan daya saing global, tuntutan saat ini bagi masyarakat tidak lagi hanya selesai di Pendidikan Dasar, tetapi juga mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan data Biro Pusat Statistik pada tahun 2024 masih dibawah 31% yakni 26,37%. Dengan kenyataan bahwa hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah terdapat Perguruan Tinggi, akan tetapi APK Provinsi Jawa Tengah masih rendah. APK yang rendah dapat disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, rendahnya minat dan daya tarik, serta belum sesuainya apa yang ditawarkan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Demikian juga untuk tahun 2025 masih di angka 29,7% naik 3,3 % dibandingkan tahun 2024 dan belum mengalami kenaikan yang signifikan.

Secara nasional kesenjangan dalam akses dan mutu pendidikan tinggi menjadi persoalan utama, di mana perguruan tinggi di luar Jawa dan wilayah 3T mengalami kendala serius terkait fasilitas, kapasitas dosen, akses internet, serta keterbatasan dukungan pendanaan untuk operasional dan kegiatan riset. Situasi ini menyebabkan disparitas kualitas pendidikan tinggi yang signifikan antarwilayah di Indonesia. Mekanisme *resource sharing* yang seharusnya dapat menjawab kesenjangan tersebut juga masih belum berjalan secara optimal. Kesenjangan yang sama juga menjadi hambatan dalam

mewujudkan riset dan pengembangan yang berdampak. *Resource sharing* perlu dikoordinasikan oleh LLDikti melalui peta mutu wilayah, konsorsium laboratorium bersama, dan program “gerai riset bersama”. Selanjutnya perlu dilakukan desentralisasi infrastruktur penelitian dengan mendirikan PUI-PT yang disesuaikan dengan karakteristik serta potensi khas daerah tempatnya didirikan.

Di Jawa Tengah, sebaran mutu PTS belum merata serta masih banyak PTS dan program studi dengan akreditasi C/Baik atau belum terakreditasi. Meskipun Perguruan Tinggi hampir ada di setiap Kabupaten dan Kota, tetapi tingkat kejenuhan jumlah Perguruan Tinggi pada suatu wilayah sangat berbeda. Seperti di Surakarta dan sekitarnya (Sukoharjo, Karanganyar), terdapat 30 Perguruan Tinggi. Paling banyak di Kota Semarang, terdapat 49 Perguruan Tinggi, dan 4 diantaranya telah unggul. Bahkan pada akhir 2025, terdapat 8 Perguruan Tinggi yang telah unggul.

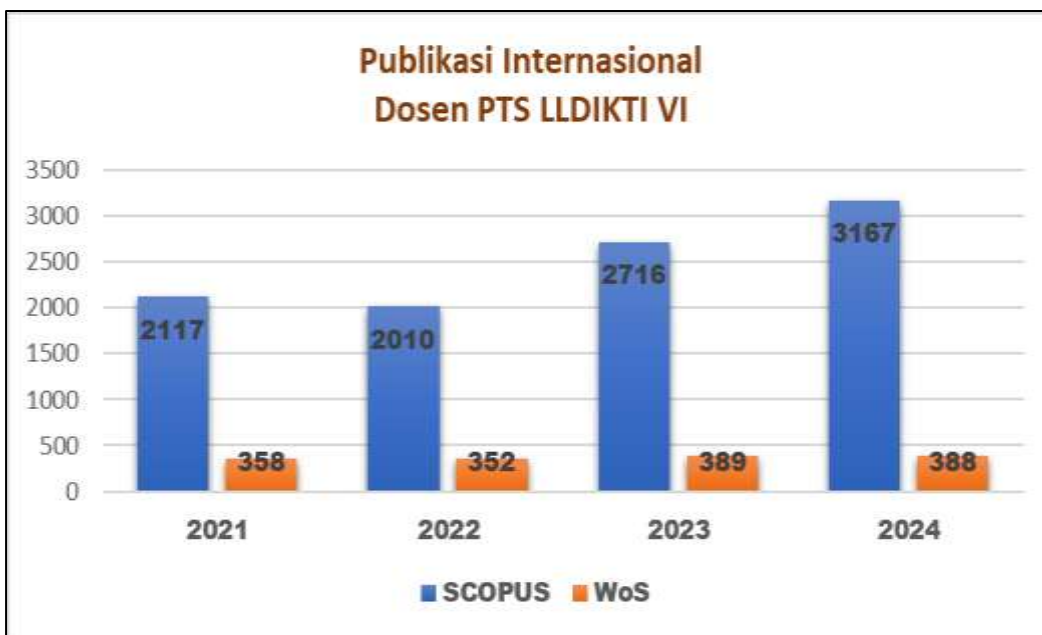
Jejaring kerjasama sangat dibutuhkan dalam rangka hilirisasi hasil penelitian, maupun keterserapan lulusan di pasar kerja yang akhirnya mengurangi jumlah pengangguran terdidik. Perguruan Tinggi masih kesulitan dalam melakukan rintisan kerjasama. Saat ini dengan berbagai inisiasi kerjasama yang dibangun oleh LLDIKTI Wilayah VI dengan berbagai pihak seperti mitra strategis seperti BPBD, BNN, KADIN, APINDO, BBPMP, POLDA, pemerintah daerah kabupaten/kota, diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan dunia industri. Pemanfaatan data riset belum optimal karena lemahnya sistem pendataan dan kolaborasi.

Perguruan Tinggi wajib melaksanakan tata kelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tata kelola serta penjaminan mutu yang baik akan mendorong Perguruan Tinggi menjadi terakreditasi. Pada akhir 2024 masih sejumlah 16 Perguruan Tinggi yang belum terakreditasi. Ke depan perlu dilakukan pendampingan serta solusi permasalahan penyebab belum terakreditasinya perguruan tinggi tersebut. Tidak hanya dari sisi kelembagaan perguruan tinggi, maupun sarana prasarana, sumber daya manusia terutama

dosen pun sangat berpengaruh terhadap proses akreditasi perguruan tinggi. Pada akhir Desember 2024, masih terdapat 4.286 dosen yang masih belum menduduki jabatan fungsional dosen dari seluruh jumlah dosen 14.543, dan pada akhir 2025 terdapat 3.489 dosen yang belum menduduki jabatan fungsional. Jabatan fungsional dosen sebagai karir dosen, diperlukan sebagai salah satu pemenuhan syarat akreditasi. Selain itu untuk mendorong penelitian melalui hibah, dosen juga harus memiliki jabatan fungsional.

Salah satu produk berdampak yang dapat dilakukan oleh dosen melalui Publikasi internasional bereputasi baik terindeks di Scopus maupun Web Of Science masih terkonsentrasi pada beberapa universitas besar dan belum merata. Data publikasi dosen Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah, dari tahun 2021 s.d. 2024 sebagai berikut:

Gambar 7. Data Publikasi Internasional Dosen PTS



Dari diagram tersebut, jumlah publikasi internasional pada penerbit bereputasi masih sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di PTS di Jawa Tengah.

Ancaman (*Threat*)

Dominasi teknologi Global saat ini yang berkembang sedemikian pesat, media sosial yang menyebar tanpa penyaring, kontaminasi budaya asing yang tidak sesuai kepribadian Indonesia, dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan mengikis nilai-nilai luhur bangsa, apabila tidak diimbangi dengan penanaman nilai-nilai tersebut. Salah satu garda selain masyarakat itu sendiri melalui keluarga, tak kalah pentingnya penanaman nilai-nilai luhur di dunia pendidikan. Pada Perguruan Tinggi pada khususnya, perlu ditingkatkan penerapan pencegahan anti kekerasan, anti perundungan.

Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, maupun adat istiadat, dan untuk menjaga persatuan bangsa, masyarakat harus selalu menerapkan toleransi. Penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama diperlukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Perguruan tinggi berperan besar dalam mewujudkan inovasi dalam ilmu pengetahuan. Inovasi dalam negeri, bekerjasama dengan industri diharapkan mampu mengejar ketertinggalan penciptaan teknologi, dan ketergantungan pada teknologi asing. Perguruan Tinggi sebagai tempat mencetak mahasiswa yang unggul, dan berdaya saing, agar ketergantungan pada asing tidak semakin mengancam keberdayaan Indonesia. Untuk itu diperlukan pula Perguruan Tinggi yang inovatif, adaptif, dan berani melaksanakan pembelajaran di luar program studi, berfokus mengembangkan inovasi teknologi untuk pertanian, energi terbarukan, dan konservasi air, transformasi digital, aplikatif yang mampu membuka lapangan kerja baru, dan proses hilirisasi melalui integrasi hasil riset ke dalam industri nasional. Ketimpangan sumber daya antar wilayah di berbagai Perguruan Tinggi Swasta baik di perkotaan dan pedesaan, serta ketergantungan perguruan tinggi terhadap subsidi dan kebijakan pemerintah pusat menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan semangat inovasi Perguruan Tinggi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Visi Presiden periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini kemudian dicapai menjadi delapan misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029 ditentukan delapan prioritas nasional (PN) sebagai implementasi Asta Cita. Demi membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, Pemerintah kemudian menetapkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk menjawab tantangan

pembangunan secara cepat, tepat, dan terukur. KemdiktisainTEK mengambil peran strategis dalam empat PHTC, yaitu program 3, 4, 5, dan 6.

Pada program 3 yaitu “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional”, KemdiktisainTEK mendukung pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan pendekatan sains dan teknologi. Program ini ditujukan untuk membangun lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional. Perguruan tinggi didorong untuk melakukan riset terapan di bidang pertanian, memperkuat hilirisasi hasil inovasi pertanian, dan mengembangkan teknologi tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Peran pendidikan tinggi dalam program ini mencakup penyediaan tenaga ahli, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat petani dan pemerintah daerah.

Pada program 4 yaitu “Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi”, KemdiktisainTEK turut berperan dalam pembangunan sekolah-sekolah unggulan yang terintegrasi di setiap kabupaten. Hal ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah, termasuk dalam bidang pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan. Selain membangun sekolah baru yang berkualitas, program ini juga menargetkan renovasi sekolah-sekolah yang sudah ada namun membutuhkan perbaikan.

Pada program 5 yaitu “Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut”, KemdiktisainTEK berperan dengan penguatan dan perluasan KIP Kuliah sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui KIP Kuliah, kementerian berkontribusi pada pengurangan beban ekonomi rumah tangga ekonomi lemah sekaligus membuka jalan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi.

Pada program 6 yaitu “Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara”, KemdiktisainTEK memberikan dukungan dengan memastikan skema tunjangan kinerja dosen sebagai langkah peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja. Kebijakan tunjangan kinerja dosen akan diintegrasikan dengan skema Manajemen Talenta Nasional, sehingga peningkatan kesejahteraan diikuti dengan program peningkatan kapasitas, kinerja, dan insentif berbasis merit. Selain itu,

melalui agenda transformasi kelembagaan, kementerian mendorong kemandirian perguruan tinggi agar mampu mengelola sumber daya dan pembiayaan secara lebih berdaya. Kemandirian ini membuka ruang bagi penerapan skema remunerasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai kinerja.

Langkah-langkah yang diambil Kemdiktisaintek tersebut dituangkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 40 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029, dengan menentukan visi yang berbunyi “Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”.

Melalui Permendiktisaintek tersebut, Kemdiktisaintek menegaskan komitmen untuk mewujudkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif dengan semangat kolaboratif, adaptif dengan tetap menjaga akuntabilitas, serta berdaya saing global sehingga berdampak nyata bagi transformasi bangsa. Kemdiktisaintek juga menetapkan tiga misi untuk mendukung terwujudnya transformasi bangsa sesuai dengan Visi Kementerian periode 2025-2029. Sesuai dengan Misi Pembangunan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045, transformasi ini merujuk kepada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Dalam hal ini, Kemdiktisaintek menetapkan misi pertama, yaitu “Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing” sebagai upaya untuk mendukung transformasi ekonomi. Kemdiktisaintek menetapkan misi kedua berupa “Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat” untuk mendukung transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Terakhir, Kemdiktisaintek menetapkan misi ketiga, yaitu “Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berintegritas”, untuk membantu mewujudkan transformasi tata kelola.

2.1 Visi LLDIKTI Wilayah VI

“Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI mendukung Visi dan Misi Presiden serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan menjadi Institusi yang berintegritas dan prima untuk mewujudkan pendidikan tinggi Jawa Tengah yang unggul, transformatif, inklusif, adaptif, dan berdampak”

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI memiliki visi untuk mendukung secara optimal visi dan misi Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam menjalankan perannya, LLDIKTI Wilayah VI berkomitmen menjadi institusi yang berintegritas dan prima dalam memberikan layanan kepada perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah.

Visi tersebut diwujudkan melalui tekad untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang **unggul, transformatif, inklusif, adaptif, dan berdampak**, sehingga dapat meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing global dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa. LLDIKTI Wilayah VI berperan strategis dalam mendorong transformasi tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan inovasi pendidikan dan riset. Dengan menjunjung tinggi nilai integritas, LLDIKTI Wilayah VI berupaya memastikan perguruan tinggi dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan standar mutu nasional dan kebutuhan masyarakat di era perubahan yang dinamis.

Sementara itu, sebagai institusi yang prima diwujudkan melalui peningkatan kualitas kinerja, inovasi layanan, serta kecepatan, dan ketepatan dalam merespons seluruh pemangku kepentingan. LLDIKTI Wilayah VI berupaya menghadirkan pelayanan yang efektif dan efisien, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem kerja berbasis teknologi, serta budaya kerja kolaboratif yang adaptif terhadap perubahan. Dengan menjadi institusi yang berintegritas dan prima, LLDIKTI Wilayah VI meneguhkan perannya sebagai mitra strategis dalam mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi di Jawa Tengah yang **unggul, transformatif, inklusif, adaptif, dan berdampak**, sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Maju. Makna visi tersebut diwujudkan melalui lima pilar utama sebagai arah pengembangan pendidikan tinggi, yaitu:

Unggul

Unggul merupakan harapan utama LLDIKTI Wilayah VI dalam mendorong perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan mutunya melalui penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Selain itu, perguruan tinggi LLDIKTI Wilayah VI berupaya mendorong terciptanya pendidikan tinggi yang bermutu tinggi dan berdaya saing

global. Keunggulan ini tercermin dalam peningkatan akreditasi perguruan tinggi, kualitas tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien.

Transformatif

Transformatif mencerminkan semangat untuk melakukan perubahan yang berkelanjutan menuju perbaikan sistem dan budaya mutu di perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah VI sebagai kepanjangan tangan dari Kemdiktisaintek berperan strategis untuk memfasilitasi perguruan tinggi untuk dapat senantiasa berinovasi terhadap perubahan kebijakan serta mendorong perguruan tinggi untuk transformatif dalam pengembangan inovasi, hilirisasi riset, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan tinggi.

Inklusif

Inklusif bermakna bahwa LLDIKTI Wilayah VI memastikan setiap perguruan tinggi, dapat memberikan kesempatan yang sama dan setara bagi seluruh civitas akademika untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pembinaan dan peningkatan mutu. Prinsip ini menegaskan komitmen lembaga terhadap pemerataan akses, keadilan, serta keberagaman dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Adaptif

Adaptif menunjukkan kemampuan lembaga dalam merespons dinamika perubahan global, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Melalui kebijakan dan program yang fleksibel dan relevan, LLDIKTI Wilayah VI membantu perguruan tinggi menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, termasuk dalam penguatan kurikulum, riset, dan inovasi.

Berdampak

Berdampak menegaskan bahwa LLDIKTI Wilayah VI mendorong perguruan tinggi untuk dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha dan industri, serta pembangunan daerah dan nasional. Dampak positif tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan relevansi hasil

pendidikan tinggi, serta kontribusi nyata terhadap kemajuan sosial dan ekonomi. Fokus utama berdampak ini diwujudkan melalui perilaku:

1. Fokus pada *outcome* dan *impact*

LLDIKTI Wilayah VI dalam setiap program, kegiatan, dan layanan yang dilaksanakan telah diarahkan agar tidak hanya menghasilkan *output* semata, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi dan masyarakat. Dengan berorientasi pada hasil dan dampak, LLDIKTI Wilayah VI memastikan setiap kebijakan dan inisiatif memiliki kontribusi yang terukur terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan tata kelola, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Nilai ini menjadi landasan dalam bekerja efektif, efisien, dan berorientasi hasil untuk menciptakan perubahan positif di ekosistem pendidikan tinggi.

2. Pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk solusi sosial-ekologis

LLDIKTI Wilayah VI senantiasa mendorong perguruan tinggi agar mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam menjawab tantangan sosial dan ekologis di masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman dalam mengoptimalkan kapasitas akademik dan riset untuk memberikan kontribusi nyata yang berdampak positif, baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian lingkungan hidup.

3. Peningkatan kesejahteraan melalui hilirisasi riset

Melalui peran fasilitasi dan penguatan kapasitas perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI mendorong hasil-hasil penelitian dan inovasi agar tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata bagi masyarakat luas dan dunia usaha. Melalui kerjasama dengan mitra strategis baik instansi pemerintah, dunia usaha dunia industri maupun masyarakat, perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas.

4. Evaluasi dampak yang terukur dan akuntabel

Melalui mekanisme evaluasi yang sistematis dan berbasis data, LLDIKTI Wilayah VI memastikan bahwa seluruh intervensi kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan perguruan tinggi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi. Harapannya, setiap langkah yang diambil secara nyata memberikan manfaat signifikan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Melalui kelima nilai tersebut, LLDIKTI Wilayah VI meneguhkan diri sebagai institusi yang tidak hanya melayani, tetapi juga sebagai **mitra strategis** bagi perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan berkontribusi bagi kesejahteraan bangsa.

2.2 Misi LLDIKTI Wilayah VI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, LLDIKTI Wilayah VI mengemban misi:

1. **Meningkatkan tata kelola layanan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel** dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi dan pengawasan pendidikan tinggi.
2. **Mendorong peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi** melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.
3. **Mengembangkan layanan yang inklusif dan adaptif** terhadap perubahan lingkungan strategis serta kebutuhan perguruan tinggi di Jawa Tengah.
4. **Memfasilitasi transformasi pendidikan tinggi** menuju ekosistem yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
5. **Memperkuat jejaring dan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat** untuk mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045.

Adapun misi yang diemban tersebut dilaksanakan LLDIKTI Wilayah VI melalui:

- 2.2.1 Meningkatkan tata kelola layanan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi dan pengawasan pendidikan tinggi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, LLDIKTI Wilayah VI menempatkan tata kelola yang berintegritas sebagai fondasi utama. LLDIKTI Wilayah VI senantiasa berupaya mewujudkan sistem layanan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Integritas menjadi landasan moral dalam setiap pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas dijadikan komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap program dan kebijakan kepada publik. Dengan demikian, fungsi fasilitasi dan pengawasan pendidikan tinggi dapat berjalan secara optimal, terpercaya, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Mendorong peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI berperan aktif sebagai fasilitator dan mitra strategis bagi perguruan tinggi. Melalui program pembinaan dan pendampingan yang terarah, lembaga ini membantu perguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem penjaminan mutu internal. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong terciptanya perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

2.2.3 Mengembangkan layanan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta kebutuhan perguruan tinggi di Jawa Tengah.

LLDIKTI Wilayah VI berkomitmen menghadirkan layanan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman karakteristik perguruan tinggi di wilayah binaannya. Prinsip inklusivitas diwujudkan melalui pemerataan akses layanan, tanpa membedakan bentuk, status, atau lokasi perguruan tinggi. Di sisi lain, adaptivitas menjadi kunci agar lembaga mampu menyesuaikan kebijakan dan program kerja terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, layanan yang diberikan tidak hanya

relevan dengan kebutuhan perguruan tinggi, tetapi juga mendukung kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan masa depan.

2.2.4 Memfasilitasi transformasi pendidikan tinggi menuju ekosistem yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat

Sebagai agen perubahan, LLDIKTI Wilayah VI mendorong terwujudnya transformasi pendidikan tinggi melalui pengembangan ekosistem yang inovatif dan kolaboratif. Lembaga ini berperan dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mempercepat implementasi program yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan publik. Inovasi menjadi motor penggerak transformasi tersebut, sementara kolaborasi memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Dengan orientasi pada hasil dan manfaat nyata, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang signifikan di Jawa Tengah.

2.2.5 Memperkuat jejaring dan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045

LLDIKTI Wilayah VI memahami bahwa kemajuan pendidikan tinggi tidak dapat dicapai secara terpisah, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, lembaga ini berkomitmen memperkuat jejaring kemitraan dan sinergi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan — termasuk pemerintah daerah, dunia industri, serta masyarakat. Melalui kerja sama yang produktif dan berkelanjutan, diharapkan lahir berbagai inisiatif, inovasi, dan program yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Sinergi ini menjadi bagian penting dari kontribusi LLDIKTI Wilayah VI dalam mempercepat terwujudnya **Indonesia Emas 2045** yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.3.1. Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagai institusi yang berintegritas dan prima untuk mendukung terciptanya pendidikan tinggi Jawa Tengah yang unggul,

transformatif, inklusif, adaptif, dan berdampak, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola layanan pendidikan tinggi yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan seluruh fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan perguruan tinggi berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* yang berlandaskan integritas, serta mampu memberikan layanan publik yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatnya mutu, relevansi, dan daya saing perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah.

Melalui penguatan sistem penjaminan mutu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan berkelanjutan, LLDIKTI Wilayah VI berupaya mendorong perguruan tinggi untuk kompetitif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

3. Terselenggaranya layanan pendidikan tinggi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

Tujuan ini menegaskan komitmen LLDIKTI Wilayah VI dalam menjamin akses layanan yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mampu untuk menyesuaikan kebijakan dan program sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

4. Terbangunnya ekosistem pendidikan tinggi yang inovatif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui fasilitasi kolaborasi antar perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan pemerintah daerah, LLDIKTI Wilayah VI berupaya menciptakan lingkungan akademik yang produktif, mendorong inovasi, serta menghasilkan kontribusi konkret bagi pembangunan daerah dan nasional.

5. Terjalinnya jejaring kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

LLDIKTI Wilayah VI menargetkan terbentuknya sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat dalam

menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang berdaya saing global dan berperan aktif dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2.3.2 Sasaran Strategis

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan arah kebijakan strategis sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya tata kelola layanan pendidikan tinggi yang efektif, transparan, dan akuntabel**
 - a. Mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam seluruh aspek penyelenggaraan layanan.
 - b. Memperkuat sistem manajemen kinerja berbasis hasil (*performance-based management*) dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan layanan yang cepat, efisien, dan terintegrasi.
 - d. Menumbuhkan budaya kerja berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab di lingkungan internal lembaga.
- 2. Meningkatnya mutu, relevansi, dan daya saing perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah**
 - a. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pendampingan kepada perguruan tinggi dalam penerapan sistem penjaminan mutu.
 - b. Mendorong peningkatan akreditasi program studi dan institusi secara berkelanjutan.
 - c. Fasilitasi peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, serta penguatan kapasitas kepemimpinan di perguruan tinggi.
 - d. Menumbuhkan budaya akademik dan riset yang inovatif, produktif, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
- 3. Terselenggaranya layanan pendidikan tinggi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan**
 - a. Menjamin pemerataan akses dan kualitas layanan bagi seluruh perguruan tinggi tanpa membedakan status maupun lokasi geografis.

- b. Menyusun kebijakan dan program yang fleksibel serta responsif terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional.
- c. Mengembangkan model pelayanan berbasis kebutuhan perguruan tinggi (*demand-driven services*).
- d. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keterpaduan kebijakan.

4. Terbangunnya ekosistem pendidikan tinggi yang inovatif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat

- a. Memfasilitasi kolaborasi antar perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam pengembangan riset dan inovasi.
- b. Mendorong lahirnya program pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan kebutuhan lokal.
- c. Mengembangkan inisiatif dan platform kolaboratif untuk mendukung transformasi digital di lingkungan pendidikan tinggi.
- d. Menumbuhkan budaya inovasi dan orientasi hasil (*impact-oriented culture*) di kalangan sivitas akademika.

5. Terjalinnya jejaring kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045

- a. Memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, serta pemerintah daerah dalam peningkatan relevansi pendidikan tinggi.
- b. Memfasilitasi program sinergi nasional dan regional untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Mengembangkan jejaring kerja sama internasional untuk memperluas akses dan peluang kolaborasi global.
- d. Mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui (Permendiktiesaintek) Nomor 40 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029, menentukan arah kebijakan dan strategi yang mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Prioritas Presiden, yang mana secara umum adalah:

1. Memperkuat SDM Unggul

SDM unggul dihasilkan melalui upaya gotong royong menyiapkan talenta masa depan untuk menopang pembangunan dan industri nasional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di antaranya dengan pemberian KIP kuliah dan KIP kuliah daerah, 1 riset diikuti oleh 1 mahasiswa S3 melalui PMDSU, revitalisasi pendidikan STEM, dan program mahasiswa berdampak untuk pemimpin masa depan Indonesia emas.

2. Kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi

Mendorong hilirisasi produk akademik melalui program saintek untuk inovasi berdasarkan skema pembinaan/afirmasi, penugasan, dan relevansi dengan Asta Cita, memperkuat platform dan skema pendanaan padanan, serta penguatan riset terapan di PT Vokasi.

3. Pusat riset dan akselerator kebijakan strategis

Mengembangkan kampus yang dapat memberikan solusi berbasis riset untuk kebijakan publik dan pembangunan nasional. Beberapa hal yang telah dan akan terus dilakukan diantaranya melalui penguatan Pusat Antar Perguruan Tinggi, pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (Science Techno Park), serta penguatan komunikasi sains.

4. Perluasan delegasi kewenangan ke perguruan tinggi

Otonomi perguruan tinggi menjadi landasan utama agar tiga agregator “berdampak” sebagaimana tiga poin sebelumnya– memperkuat SDM Unggul,

kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, dan kampus sebagai pusat riset dan akselerator kebijakan strategis–dapat terwujud. Beberapa aspek yang diperluas sebagai delegasi kewenangan ke perguruan tinggi meliputi tata kelola kelembagaan, pembelajaran transformatif, tata kelola keuangan, mentoring perguruan tinggi, dan penguatan otonomi PT Vokasi. Dengan otonomi ini kampus dapat lebih inklusif, adaptif, transformatif, dan berdampak.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LLDIKTI WILAYAH VI

Arah kebijakan dan strategi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI (LLDIKTI Wilayah VI) dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan pada stakeholder
2. Meningkatkan kompetensi SDM Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. meningkatkan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Meningkatkan hilirisasi dan kerjasama riset berdampak dengan DUDI
5. Meningkatkan pengelolaan skema bantuan pendidikan yang transparan dan tepat sasaran.

Strategi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan pada *stakeholder*, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai LLDIKTI Wilayah VI untuk melaksanakan pelayanan yang cepat, efisien, responsif, inovatif, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan yang prima
2. Menyusun kembali SOP dan Proses Bisnis pelayanan yang memudahkan, ringkas, dan sesuai peraturan
3. Menjamin kelancaran akses aplikasi-aplikasi LLDIKTI Wilayah VI yang berkaitan langsung dengan perguruan tinggi
4. Meningkatkan tata kelola LLDIKTI Wilayah VI
5. Optimalisasi Unit Layanan Terpadu baik dalam jaringan maupun luar jaringan.

Strategi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam rangka mewujudkan peningkatan kompetensi SDM Perguruan Tinggi yang berkualitas, sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah dosen yang berpendidikan S3
2. Meningkatkan jumlah dosen yang naik jenjang karirnya pada jabatan fungsional dosen
3. Optimalisasi program sertifikasi dosen
4. Memfasilitasi dosen untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi digital melalui peningkatan literasi digital dan teknologi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran
5. Meningkatkan jumlah publikasi internasional
6. Memfasilitasi peningkatan jumlah mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar kampus, serta perolehan prestasi mahasiswa baik nasional maupun internasional
7. Mendorong pemberdayaan tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

Strategi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kondisi mutu perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah sebagai langkah awal fasilitasi.
2. Memfasilitasi peningkatan akreditasi perguruan tinggi dengan PAKARTI (Pendampingan Kinerja Perguruan Tinggi) dan PINARAK (Pojok Inklusi Bicara Akreditasi).
3. Meningkatkan sistem penyelenggaraan perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel melalui fasilitasi tata kelola perguruan tinggi.
4. Melaksanakan pendampingan perguruan tinggi dalam kesiapan menghadapi penjaminan mutu eksternal.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi.

Strategi yang dilakukan LLDIKTI Wilayah VI dalam rangka mewujudkan peningkatan hilirisasi dan kerjasama riset berdampak dengan DUDI, sebagai berikut:

1. Mendorong dosen di Perguruan Tinggi untuk mendaftarkan luaran risetnya untuk mendapatkan HKI

2. Memfasilitasi kerjasama perguruan tinggi dengan industri/PEMDA/mitra strategis untuk mengimplementasikan produk penelitian yang dapat diadopsi oleh DUDI/masyarakat.
3. Mendorong dosen di Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Penelitian maupun pengabdian yang berdampak.

Strategi yang dilakukan LLDIKTI Wilayah VI dalam rangka peningkatan pengelolaan skema bantuan pendidikan yang transparan dan tepat sasaran, sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman penentuan distribusi kuota KIP Kuliah
2. Mendorong perguruan tinggi untuk melakukan seleksi penerimaan bantuan KIP Kuliah sesuai skala prioritas dan ketentuan yang berlaku
3. Mengembangkan sistem pelaporan bantuan KIP Kuliah untuk proses monitoring.
4. Uji petik pengelolaan KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta secara periodik

3.3. KERANGKA REGULASI

Dasar pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah VI yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan melaksanakan strategi organisasi untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, LLDIKTI Wilayah VI perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu kegiatan pengembangan sumber daya aparatur dan penataan kelembagaan mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam proses tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Kerangka kelembagaan LLDIKTI Wilayah VI tertuang dalam struktur organisasi yang terdiri dari Kepala sebagai Pejabat Pimpinan Pratama yang setara dengan Eselon II.b, Kepala Bagian Umum pada Eselon Eselon III, dan Pejabat Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah VI dipimpin oleh Kepala LLDIKTI yang dibantu oleh Kepala Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugas dan layanan didukung oleh 4 (empat) penanggungjawab tim yang meliputi:

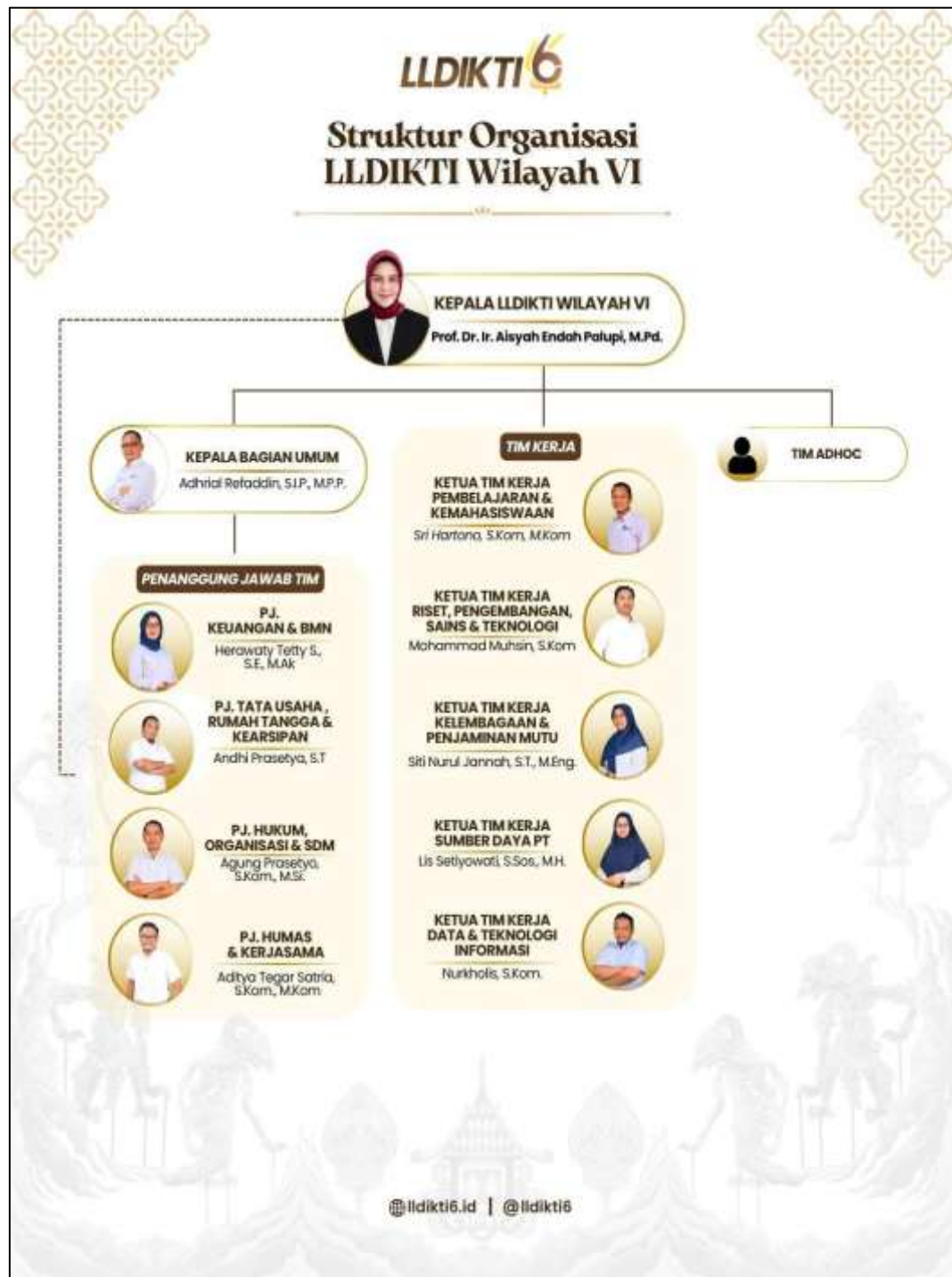
1. Keuangan dan BMN
2. Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Kearsipan
3. Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
4. Humas dan Kerjasama

Selain itu juga 5 (lima) Tim Kerja (Timja) yang masing-masing memiliki bidang dan fungsi strategis, meliputi tim kerja:

1. Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Sumber Daya Perguruan Tinggi
3. Riset, Pengembangan, Sains, dan Teknologi
4. Kelembagaan dan Penjaminan Mutu
5. Data dan Teknologi Informasi

Seluruh unsur ini bekerja secara sinergis untuk mendukung peningkatan mutu, tata kelola, dan daya saing pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah VI terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 8. Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VI



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan LLDIKTI Wilayah VI yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis dan sasaran program. Bab ini menguraikan mengenai target-target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4.1 TARGET KINERJA

Pencapaian sasaran strategis merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Dalam rangka mendukung visi, misi Kemdiktisaintek, LLDIKTI Wilayah VI menggunakan 10 Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari tujuan yang ingin dicapai.

Berikut target kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023

Tabel 6. Target Kinerja Awal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023

(satuan %)					
Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
IKU 1.1. Keunggulan layanan : Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	92	92	92.5	92.5	93

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
IKU 1.2. Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94,3	94,5	95	95,7	96
IKU 2.1. Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi : Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	86,76	86,96	87,16	87,36	87,56
IKU 2.2. Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	10,38	10,58	10,78	10,98	11,18
IKU 2.3. Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi : Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.	96,80	97,00	97,20	97,40	97,60

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
IKU 3.1 Dosen di luar kampus: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	28,76	29,8	32,1	34,4	39,6
IKU 3.2. Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	86,76	86,96	87,16	87,36	87,56
IKU 4.1 PENILAIAN SAKIP	A	A	A	A	A
IKU 4.2 NKA (Nilai Kinerja Anggaran)	98	98,67	99	99,35	99,89

Berikut target kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025

Tabel 7. Target Kinerja Perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025

Indikator	2026	2027	2028	2029
IKU 1.1 Keunggulan layanan LLDIKTI (%)	90	90,20	90,40	90,60

Indikator	2026	2027	2028	2029
IKU 1.2 Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) (%)	94,4	94,8	95,3	95,7
IKU 1.3 Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas (nilai)	89,5	90	90,5	91
IKU 2.1. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI (%)	90.75	90.89	91,25	91.40
IKU 3.1 Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI (%)	91.28	91.66	92.13	92.59
IKU 3.2 Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya (orang)	436	501	552	579
IKU 3.3 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS (%)	0,52	0,55	0,58	0,61
IKU 4.1 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L (nilai)	99,50	99,63	99,78	99,89

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi lima tahun. LLDIKTI Wilayah VI dalam rangka menyusun kerangka pendanaan memperhatikan alokasi pagu anggaran yang diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber pendanaan LLDIKTI Wilayah VI berasal dari APBN (Rupiah Murni) Perkiraan Pendanaan 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 8. Kerangka Pendanaan Awal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023

(satuan Rp dalam ribuan)

Indikator	2025
IKU 1.1. Keunggulan layanan : Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	387.470,348
IKU 1.2. Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	764.780
IKU 2.1. Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi : Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	567.000

Indikator	2025
IKU 2.2. Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	893.750
IKU 2.3. Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi : Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.	565.745
IKU 3.1 Dosen di luar kampus: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	635.985
IKU 3.2. Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	567.500
IKU 4.1 PENILAIAN SAKIP	145.650
IKU 4.2 NKA (Nilai Kinerja Anggaran)	362.172

Tabel 9. Kerangka Pendanaan Perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025

(satuan Rp dalam ribuan)

Indikator	2026	2027	2028	2029
IKU 1.1 Keunggulan layanan LLDIKTI	24.960,878	28.980,517	33.647,470	39.065,977
IKU 1.2 Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	375.201	435.622	505.774	587.223
IKU 1.3 Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	565.286	656.318	762.010	884.722
IKU 2.1. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	407.536.677	473.165.398	549362.810	637.830.868
IKU 2.2. Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	30.057	34.897	40.517	47.042
IKU 3.1 Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	523.032	607.260	705.051	818.591

Indikator	2026	2027	2028	2029
IKU 3.2 Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	294.061	341.416	396.397	460.231
IKU 3.3 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	194.470	225.787	262.147	304.363
IKU 4.1 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L	1.833,025	2.128,211	2.470,933	2.868,846

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah VI 2025-2029 disusun dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi Jawa Tengah yang unggul, transformatif, inklusif, adaptif, dan berdampak. Renstra LLDIKTI Wilayah VI akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam waktu realisasinya.

Renstra ini telah menjabarkan visi, misi, dan tujuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI serta arah kebijakan dan target kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI sebagai satuan kerja yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

Renstra ini diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI, sehingga dalam menjalankan tugas lebih optimal dan tepat sasaran. Untuk itu, setiap unit diharapkan dapat menjabarkan dalam bentuk yang lebih operasional, agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama kurun waktu 2025-2029.

LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA INDIKATOR

KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kampus Berdampak tahun 2025 disusun sebagai instrumen strategis untuk mengevaluasi mutu layanan, tata kelola, serta kinerja Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Dokumen ini memuat sembilan indikator untuk tahun 2025 dan sembilan indikator mulai tahun 2026 yang secara komprehensif mengukur performa institusi pendidikan tinggi dari aspek layanan publik hingga keluaran akademik dan kolaboratif.

A. Definisi Operasional dan Formula Indikator Kinerja tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023

1. Indikator Kinerja 1.1

Keunggulan Layanan: Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Definisi Operasional:

Layanan utama LLDIKTI yang mana layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori:

- layanan akademik,
- layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan,
- layanan terkait dengan informasi.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survey disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)

2. Indikator Kinerja 2.1

Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) - Presentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Definisi Operasional:

Arsitektur perguruan tinggi swasta diukur melalui persentase perguruan tinggi swasta yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan perguruan tinggi swasta lain.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{a + b}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

a = jumlah PTS yang terakreditasi

b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI

3. Indikator Kinerja 2.1

Indikator Kinerja: Keterlibatan dalam program Pembelajaran di Luar Program Studi: Presentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Definisi Operasional:

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2, yaitu:

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- a) Magang atau praktek kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*).
- b) Proyek di desa: Program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
- c) Pertukaran pelajar: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
- d) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.
- e) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa *inbound* yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.
- f) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- g) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersamasama dengan mahasiswa lain.
- h) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat

internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

- i) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya).
- j) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikal pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:
 - 1) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau
 - 2) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3 D2/D1

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

4. Indikator Kinerja 2.2

Mahasiswa PTS yang berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi:
Presentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi

Definisi Operasional:

Mahasiswa PTS yang berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi diukur melalui persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 di perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.

Kriteria dalam pencapaian indikator kinerja utama ini yaitu:

- a. Kriteria pembelajaran di luar program studi mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2 yaitu:

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- 1) Magang atau praktek kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*).
- 2) Proyek di desa: Program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
- 3) Pertukaran pelajar: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
- 4) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.

- 5) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa *inbound* yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.
- 6) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- 7) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersamasama dengan mahasiswa lain.
- 8) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- 9) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya).
- 10) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikal pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:
 - a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau
 - b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait.

- b. Kriteria prestasi mahasiswa mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2 yaitu:

Persentase mahasiswa aktif jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D4/D3/D2/D1) yang mengikuti kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, kewirausahaan, atau kompetisi di luar program studinya, baik di lingkungan internal maupun eksternal perguruan tinggi, serta meraih prestasi yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi, lembaga nasional, atau internasional dalam periode tertentu.

Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:

- 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi;
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
- 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat.
- 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional

Formula Indikator Kinerja:

$$\sum_1^i \frac{nk_i}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria

k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1

t = total mahasiswa di PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Matriks bobot sks:

Matriks bobot sks:	
Jumlah sks	Bobot
$x \geq 20$	1.00
$10 \leq x < 20$	0.50

Matriks bobot prestasi:	
Tingkat Wilayah Kompetensi	Bobot
Internasional	0.75
Nasional	0.50
Provinsi	0.25

5. **Indikator Kinerja 2.3 - Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi: Presentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi**

Definisi Operasional:

Pencegahan dan penanganan anti intoleransi, anti kekerasan, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi diukur melalui persentase perguruan tinggi swasta yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi.

Kriterianya pengukurannya mengacu pada:

- a. Kriteria kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, dan anti perundungan PTS menerapkan:
 - 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform *Learning Management System*; dan
 - 2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya. Kebijakan dapat berbentuk:

- a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
- b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS);
- c) melakukan sosialisasi terkait PPKS;
- d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
- e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/atau
- f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

b. Kriteria kebijakan anti narkoba

Perguruan tinggi swasta menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan anti narkoba sebagai berikut:

- 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau
- 2) melakukan sosialisasi anti narkoba.

c. Kriteria kebijakan anti korupsi

Perguruan tinggi swasta menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan anti korupsi berikut:

- 1) menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi;
- 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
- 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/atau
- 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi.

t = total dosen PTS di wilayah kerja LLDIKTI

6. Indikator Kinerja 3.1

Dosen di Luar Kampus: Presentasi PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Definisi Operasional:

Pengukuran indikator kinerja dosen di luar kampus yang dimaksud adalah persentase PTS yang berhasil meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Kriterianya mengacu pada:

Kriteria dosen yang berkegiatan di luar kampus, baik dalam kegiatan tri dharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, maupun pembimbingan mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan Indikator Utama Perguruan Tinggi Nomor 3. Minimum 20% dosen harus memenuhi kriteria ini.

a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi

- 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;
- 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengaa tetap mendapatkan penghasilan

dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*);

- 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan
- 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.

b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
- 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya

c. Kriteria bekerja sebagai praktisi

Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

- 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (*part time*) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f) institusi/organisasi multilateral;
 - g) lembaga pemerintah; atau

- h) BUMN/BUMD.
- 2) Menjadi wiraswasta pendiri founder)atau pasangan pendiri (co-founder) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.
- 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
 - a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c) menjadi pendiri (founder)atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.
- d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:
 - 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi
 - 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
 - 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri, dan masyarakat.
 - 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah dosen PTS yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal

t = total dosen PTS di wilayah kerja LLDIKTI

7. Indikator Kinerja 3.2

Kemitraan Program Studi: Presentasi PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Definisi Operasional:

IKU ini didefinisikan sebagai persentase PTS yang memiliki program studi dengan kemitraan aktif bersama mitra sesuai ketentuan IKU Perguruan Tinggi Nomor 6.

Kriteria kerjasama program studi

Mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.

a. Kriteria kemitraan

Perjanjian kerja sama berbentuk:

- 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output)pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL);
- 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- 5) mengisi kegiatan pembelajaral dengan dosen tamu praktisi;
- 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling)bagi dosen maupun instruktur;
- 7) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;
- 8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;
- 9) menyelenggarakan program double degree atatt joint degree; daatfatau
- 10) melakukarr kemitraan penelitian

b. Kriteria mitra

- 1) perusahaan multinasional;
- 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
- 3) perusahaan teknologi global;
- 4) perusahaan rintisan (startup compang) teknologi;
- 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- 6) institusi/organisasi multilateral;
- 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject);
- 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;
- 10) rumah sakit;
- 11) UMKM;
- 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
- 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI

B. Definisi Operasional dan Formula Indikator Kinerja tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025

1. Indikator Kinerja: Keunggulan Layanan

Definisi Operasional:

Merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.

Kriteria:

Kriteria layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori:

- a. layanan akademik (Contoh: penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional (PISN), akreditasi, penjaminan mutu);
- b. layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan,
- c. layanan terkait data dan informasi, dan/atau
- d. layanan kelembagaan seperti pembukaan program studi baru, pendirian perguruan tinggi swasta baru, serta penyatuan dan penggabungan perguruan tinggi, serta penutupan.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan

t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)

Satuan

%(Persentase)

2. Indikator Kinerja: Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Definisi Operasional:

Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu PTS dengan cara penyatuan dan/atau penggabungan PTS.

Kriteria:

Untuk laporan dan evaluasi, LLDIKTI dapat menggunakan acuan skala sebagai berikut:

% Capaian	Kriteria	Keterangan
90 - 100	Sangat Baik	Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI
75 - <90	Baik	Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.
50 - <75	Cukup	Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan.
25 - <50	Kurang	Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.
<25	Sangat Kurang	Hampir semua PTS belum terakreditasi.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{a + b}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

a = jumlah PTS yang terakreditasi

b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Satuan

%(Persentase)

3. Indikator Kinerja: Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas

Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur pencapaian predikat kinerja akuntabilitas (SAKIP) serta pencapaian predikat Zona Integritas (WBK/WBBM) oleh LLDIKTI pada tahun penilaian, sebagaimana hasil evaluasi resmi dari KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dengan memperhatikan indikator pendukung tata kelola berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kriteria:

Skala dan Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna
90 - 100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.
80 - 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target
70 - 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.
60 - 69	B (Cukup Baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten.
< 60	CC-C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.

Kriteria Zona Integritas (ZI):

Zona Integritas dianggap memenuhi indikator apabila LLDIKTI berpredikat:

- WBBM (nilai tertinggi) = 100
- WBK = 90
- Menuju WBK = 80

Ketentuan:

- Predikat SAKIP dan ZI yang dinilai merupakan hasil penilaian resmi KemenPANRB pada tahun berjalan.
- Predikat yang digunakan hanya yang diumumkan secara formal melalui laporan atau surat keputusan evaluasi KemenPANRB.
- Indikator dapat berbentuk pencapaian predikat (A/B/BB/BBB/CC) atau status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM).

Untuk output, predikat dinyatakan sah apabila terdapat bukti:

- a. SK Penetapan KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek;
- b. Laporan Evaluasi SAKIP; dan
- c. pengumuman resmi hasil ZI KemenPANRB.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{\text{Nilai SAKIP} + \text{Nilai Zona Integritas}}{2}$$

Contoh Perhitungan:

Diketahui Nilai Sakip AA = 90, Nilai ZI WBK = 90

$$= \frac{90+90}{2} = 90$$

Satuan

Nilai

4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI

Definisi Operasional:

Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi peningkatan mutu kepada PTS pada bidang pendidikan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Kriteria:

Kegiatan yang termasuk dalam lingkup fasilitasi peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI mencakup pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, serta

layanan konsultasi yang terdokumentasi secara resmi. Adapun PTS yang hanya menjadi peserta pasif webinar tanpa asistensi tidak dihitung sebagai fasilitasi peningkatan mutu.

Ketentuan:

- Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi.
- Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi.
- Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu dari LLDIKTI pada tahun berjalan (pembelajaran, SPMI, atau kombinasi diantaranya)

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Satuan

%(Persentase)

5. Indikator Kinerja: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi**Definisi Operasional:**

Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi

Kriteria:

- Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT), meliputi:

- 1) mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi misal melalui platform Learning Management System atau opsi pengajaran lainnya; dan
- 2) Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan. berupa:
 - a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
 - b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek PPKPT;
 - c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT
 - d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
 - e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/atau
 - f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.
- b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi:
 - 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau
 - 2) melakukan sosialisasi anti narkoba.
- c. Kriteria kebijakan anti korupsi yang diakui dan dinilai meliputi
 - 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi;
 - 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
 - 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
 - 4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
 - 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi.

t = total dosen PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Satuan

%(Persentase)

6. Indikator Kinerja: Fasilitas pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI**Definisi Operasional:**

Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitas, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi swasta (PTS) untuk peningkatan mutu layanan kemahasiswaan, termasuk pengembangan minat bakat, karier, dan prestasi mahasiswa

Kriteria:

Kegiatan yang termasuk fasilitas pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI meliputi bimbingan teknis kemahasiswaan, pendampingan layanan karier, pembinaan minat, bakat, dan prestasi, penguatan organisasi mahasiswa dan PPKPT. Adapun kegiatan webinar umum tidak dihitung

Ketentuan:

- Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi.
- Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi.
- Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dari LLDIKTI pada tahun berjalan (workshop kemahasiswaan, pembinaan prestasi, pelayanan karier, PPKPT, minat bakat, atau pendampingan standar kemahasiswaan)

t = total dosen PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Satuan

%(Persentase)

7. Indikator Kinerja: Jumlah Dosen yang meningkat jabatan fungsionalnya**Definisi Operasional:**

Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengalami peningkatan jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, atau Profesor) setelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI, seperti bimbingan teknis (bimtek) jabatan fungsional, klinik penyusunan angka kredit, pendampingan penyusunan portofolio

dan dokumen kepastian, konsultasi percepatan jabatan fungsional, program pembinaan SDM lainnya terkait jabatan fungsional.

Kriteria:

Kriteria Dosen yang dapat diperhitungkan dalam indikator ini yaitu:

- a. dosen harus berasal dari PTS di wilayah kerja LLDIKTI;
- b. mengikuti program pembinaan LLDIKTI (bimtek, pendampingan, dsb);
- c. tercatat dalam daftar peserta dan diverifikasi oleh LLDIKTI;
- d. mendapatkan Keputusan kenaikan jabatan fungsional setelah program pembinaan;
- e. keputusan kenaikan jabatan fungsional diterbitkan pada tahun berjalan (tahun penilaian IKU); dan
- f. peningkatan jabatan fungsional merupakan hasil dari proses yang didampingi atau difasilitasi LLDIKTI

Ketentuan:

- a. Dosen harus mengikuti kegiatan pembinaan resmi LLDIKTI (daftar hadir dan dokumentasi tersedia)
- b. Peningkatan jabatan fungsional harus dibuktikan dengan keputusan kenaikan jabatan fungsional yang diterbitkan pada tahun penilaian
- c. Kenaikan jabatan fungsional dihitung untuk semua jenjang:
 - 1) dari Asisten Ahli ke Lektor
 - 2) dari Lektor ke Lektor Kepala; dan
 - 3) dari Lektor Kepala ke Profesor.
- d. Jika 1 (satu) dosen naik lebih dari 1 (satu) jenjang dalam tahun yang sama, hanya dihitung 1 (satu) kali.

Formula Indikator Kinerja:

Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional

Keterangan:

Satuan: orang

8. Indikator Kinerja: Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS

Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur jumlah PTS yang menerima fasilitasi LLDIKTI dalam rangka peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, atau kemitraan tridharma, melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, atau klinik peningkatan mutu yang dilaksanakan pada tahun penilaian.

Kriteria:

Kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, dan kemitraan PTS yaitu pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, klinik peningkatan mutu, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen.

Ketentuan:

Fasilitasi penelitian dan publikasi PTS:

- a. PTS mengikuti fasilitasi resmi LLDIKTI (bimtek, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen);
- b. kegiatan dilakukan pada tahun penilaian; dan
- c. terdapat bukti keikutsertaan atau dokumen resmi dari LLDIKTI (undangan, daftar hadir, sertifikat, laporan kegiatan, atau dokumentasi fasilitasi)

Kriteria partisipasi PTS dalam fasilitasi LLDIKTI:

- a. mengikuti minimal satu kegiatan fasilitasi penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI
- b. partisipasi diwakili oleh dosen tetap, bukan tenaga tidak tetap;
- c. ada output minimal, seperti:
 - 1) proposal penelitian/kemitraan yang diverifikasi;
 - 2) *outline* artikel yang dibina; dan
 - 3) rencana aksi peningkatan kinerja penelitian atau kemitraan; dan
- d. PTS tercatat dalam daftar penerima fasilitasi resmi LLDIKTI wilayah

Formula Indikator Kinerja:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI pada tahun penilaian

t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI

Satuan:

%(Persentase)



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI



Jl. Pawiyatan Luhur 1/I Bendan Dhuwur,
Gajahmungkur - Semarang



Telp. (024) 8317281, 8311521
Fax. (024) 8311273



<https://lldikti6.id/>
Media Sosial: @lldikti6